

**PENERAPAN PSAK NO 105 DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT AR-RIDHO
KABUPATEN TRENGGALEK**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:
IRMA ANISA
2008310319

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013



PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : IRMA ANISA
Tempat, Tanggal lahir : Trenggalek, 16 Mei 1989
N.I.M : 2008310319
Jurusan : Akuntansi
Program pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi manajemen
Judul : Penerapan PSAK NO.105 Dalam Akad Pembiayaan
Mudharabah Pada BMT AR-RIDHO Kabupaten Trenggalek

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 13 Mei 2013



Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal : 13 Mei 2013



(Supriyati, S.E., M.Si., Ak.)

PENERAPAN PSAK NO 105 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AR-RIDHO KABUPATEN TRENGGALEK

Irma Anisa
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2008310319@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment applied by BMT AR-RIDHO Trenggalek, as well as knowing how the accounting treatment of mudharabah financing if it is in accordance with PSAK 105. With the existence of the problem then the researcher conducting research with qualitative methods and case studies. From these studies it can be concluded that the accounting treatment applied to the BMT-AR RIDHO recognition, measurement, presentation and disclosure are in accordance with PSAK 105. From these studies it can provide answers to problems which then gain increased understanding of the rules generally accepted accounting standards (PSAK 105) that discusses the mudharabah financing.

Key words : *Application of PSAK 105 recognition, measurement, presentation, disclosure.*

PENDAHULUAN

Sebagai Lembaga keuangan Mikro Syariah BMT mempunyai dua sisi kelembagaan yang berbeda, tidak hanya berorientasi pada pengelolaan yang profit tetapi juga mempunyai peran sosial sehingga BMT pada satu sisi menjadikan dirinya dikelola secara professional mengikuti prinsip bisnis, disisi lain tetap membawa misi sosial pada masyarakat, keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengangkat derajat para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam layanan permodalan. BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang pengelolaannya harus berjalan

dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal*, memiliki kesamaan fungsi dan perannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut meliputi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta upaya penyalurannya kepada golongan yang paling berhak menurut ketentuan asnabiah.

{QS. At Taubah 61 ; *Sesungguhnya Sedekah(zakat)itu diperuntukkan bagi golongan fakir, miskin, para amil (pengurus zakat), orang-orang mualaf, budak yang akan dibebaskan, orang yang berhutang, guna keperluan dijalan Allah (fi sabilillah) serta orang-orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana*}

Sebagai lembaga bisnis, BMT memfokuskan pada usahanya di sektor

keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah. Pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota – masyarakat (kegiatan Funding) dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (kegiatan Funding). Namun BMT tidak sama dengan Bank, perbedaannya terutama pada Bank Konvensional baik penghimpunan dana (Tabungan & Deposito/funding) dan penyaluran dana (Pembiayaan/funding) oleh BMT menggunakan pola yang syariah yakni dengan prinsip Bagi Hasil dan prinsip Jual Beli. Kemudian dalam dunia perbankan usaha yang dikelola hanya dibidang jasa keuangan saja (simpan-pinjam) sedangkan pada BMT dapat melakukan difersikasi pada usaha lainnya selain dibidang keuangan, karena BMT bukan Bank tetapi lembaga keuangan non Bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan ini, di Indonesia, telah berdiri lebih kurang 2000 unit Baitul Maal wat Tamwil yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demikian, secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani, minimal 1000 orang nasabah, maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas lembaga BMT adalah banyak. Lembaga ini telah menjadi keuangan rakyat, karena keberadaannya yang dekat dengan rakyat. Sebab lembaga ini, tumbuh dan berkembang dari rakyat bawah (*grass root*). Akan tetapi, jika dilihat dari sisi kualitasnya, maka masih banyak BMT yang memiliki kinerja (keuangan, sumber daya manusia, maupun aspek lain kelembagaan) yang kurang baik. Jika keadaan ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman berat bagi lembaga tersebut.

Beberapa karakter yang dimiliki oleh BMT menjadikannya sebagai lembaga keuangan mikro yang ideal untuk pemberdayaan usaha mikro sekaligus membantu perluasan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Terminology hukum menyatakan, mudharabah merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (investor/ *shahibulmaal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*mudharib*). Tentu saja didasari rasa saling amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua, adalah mengenai kualitas keahlian (*profesionalitas*) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan. Usaha yang didanai oleh BMT diantaranya bidang perdagangan, pertanian, jasa dan industri.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya ditangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua, menyangkut masalah skill. Masalah skill sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika mudharib tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Salah satu pembiayaan yang ada di BMT AR-Ridho adalah pembiayaan Mudharabah dimana pihak pertama BMT sebagai pemodal sedangkan pihak kedua nasabah sebagai pelaksana usaha dan keuntungan yang diperoleh sedangkan

pihak kedua nasabah sebagai pelaksana usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini tertarik untuk mengambil judul “Penerapan PSAK No 105 dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT AR-RIDHOKabupaten Trenggalek”.

RERANGKA TEORITIS

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti *zakat*, *infak*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa muatan baru dalam lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum di BMT ini adalah No.12/BH/KDK.1320/1.1/II/99. Adapun pengertian lain dari *Maal wa Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mencakup:

1. BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun

dan dari berbagai sumber (zakat, infak, sedekah, dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah.

2. BMT merupakan lembaga dengan kegiatan yang produktif karena menciptakan nilai tambah baru bagi pengusaha kecil atau bawah yang membutuhkan modal agar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. BMT dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga nonperbankan yang menggunakan syari'at islam dan berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil.

Peran BMT

Selain BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha, BMT juga memiliki peran dalam masyarakat (Sari Fitriyaningsih 2012)

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah.
2. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah

- yang layak atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usahanya. BMT sendiri sama dengan lembaga lain yang memiliki badan hukum. Berikut beberapa badan hukum yang dimiliki oleh BMT:
- a. Koperasi Serba Usaha atau koperasi syari'ah.
 - b. Koperasi Simpan Pinjam syari'ah (KSP-S)
 - c. Kelompok Swadaya Masyarakat atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI.
 - d. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang diberikan wewenang oleh BI untuk membina KSM, dan memberikan sertifikat pada KSM.
3. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

Pendirian BMT

BMT merupakan suatu lembaga yang memiliki tahap dan alampendirian suatu lembaga, yaitu:

1. Dalam membentuk BMT membutuhkan modal awal, modal awal yang dibutuhkan antara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000,- atau lebih mencapai Rp 20.000.000,- yang dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat, yayasan, atau BAZIS setempat. Jumlah anggota awal saat pendirian BMT antara 20 – 44 orang, hal ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.
2. Bila calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus (3 sampai 5 orang) yang mewakili pendiri untuk mengarahkan kebijakan BMT.
3. Calon pengelola (manajer) yang dipilih harus memiliki aqidah yang baik, memiliki komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi masyarakat, memiliki sifat amanah dan jujur dalam mengelola BMT, serta jika

memungkinkan berpendidikan D3 atau S1 dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK atau Kab/Kota.

4. Melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan serta dalam menjalankan kegiatan operasional harus dengan sikap profesional dan sehat pada BMT.
5. Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.
6. Pembiayaan yang diberikan kepada para anggota relatif kecil, hal ini tergantung kepada modal yang dimiliki lembaga BMT tersebut. Dalam menjalankan suatu kelembagaan misalnya BMT yang berbadan hukum koperasi serta dalam kegiatan operasionalnya yang berprinsip syari'ah, BMT harus memiliki komitmen yang kuat sesuai dengan perannya dalam membantu masyarakat. Berikut beberapa komitmen yang harus dipegang oleh lembaga BMT :

- 1) Dalam pengoperasiannya BMT harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. BMT yang berprinsip syari'ah dalam menjalankannya harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai keislaman baik secara kelembagaan maupun masyarakat setempat.
- 2) Meningkatkan profesionalitas BMT untuk dapat lebih berkembang lagi dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu masyarakat, bukan hanya dari lingkungan BMT melainkan masyarakat banyak. BMT juga diharapkan dapat membantu masyarakat bukan hanya dari segi ekonomi saja permasalahan lain yang dihadapi oleh nasabah/anggotanya sehingga antara BMT dan nasabah atau anggotanya dapat membentuk hubungan seperti keluarga.

Job Description

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.

2. Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
3. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran, bertugas mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir, bertugas melakukan pembukuan atas asset dan omset BMT.

Produk – Produk BMT

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagaimacam produk yang dapat memberikan manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk – produk yang ada di *Baitul Maal waTamwil (BMT)* menurut Khaerul Ummam 2012. Produk *Baitul Mal waTamwil* sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*).
Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal waTamwil (BMT)* pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Simpanan *wadiah* adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).
 - b. Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah seperti simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

2. Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal waTamwil (BMT)* didasarkan pada akad yang digunakan.
3. Produk jasa.
4. Produk *tabarru: ZISWAH* (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad 2002). Menurut PSAK No 105 mudharabah terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dan memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK No 105:04).

Menurut Afzalur Rahmandalam Gemala Dewi dkk., syirkah *mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja (gemala Dewi dkk., *hOp.cit.*, halaman 119).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah:

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (2000) rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah adalah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengansyarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungansesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Sumber Hukum Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada didalam system Islam.

1) Al-Quran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia ALLAH SWT.”(QS 62:10)

“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH Tuhannya...” (QS 2:283)

2) As-Sunnah

Dari Shalihbin Suaibr.a bahwa Rasulullah saw bersabda, *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual,”* (HR. Ibnu Majah) *“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung*

resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Bagi hasil (Profit Sharing) Bank Syariah

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Tabel 2.1

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung lagi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat.

Sumber: Muhammad 2001:6

Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah.

Berdasarkan prinsip ini, syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib 'pengelola', sedangkan dengan peminjam dana bank akan bertindak sebagai *shahibulmaal* 'penyandang dana'.

Nasabah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dibank syariah. Sebab proyek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan

Berdasarkan PSAK No.105 perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terdiri dari: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No 105, *mudharabah* adalah pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akuntansi Untuk Pemilik Dana menurut Sri Nur Haryati (2008:119) :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,

Jurnal pada saat penyerahan kas:

Dr. Investasi Mudharabah Rp. Xxx
Cr. Kas Rp. xxx

- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah,

Jurnal pada saat penyerahan aset

nonkas:

Dr. Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Keuntungan Tangguhan Rp. xxx

Cr. Aset Nonkas Rp. xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Dr. Keuntungan Tangguhan Rp. xxx

Cr. Keuntungan Rp. xxx

- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pada saat penyerahan aset non-kas:

Dr. Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Kerugian Penurunan nilai Rp. xxx

Cr. Asset Non-kas mudharabah Rp. xxx

3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
Rp. xxx

Cr. Investasi Mudharabah

Rp. xxx

4. Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil,

- Dr. Kas
Rp. xxx
- Dr. Penyisihan Investasi
Mudharabah Rp. xxx
Cr. Pendapatan Bagi Hasil
Rp. xxx
5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil,
Dr. Kas Rp. xxx
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
- Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi,
 - Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
 - Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
8. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian Investasi,
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx
Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx
9. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,
Dr. Kas Rp. xxx
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx
10. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian,
Akuntansi Untuk Pengelola Dana:
Dr. Kas Rp. xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Rp. xxx
Cr. Investasi Mudharabah Rp. xxx
Cr. Keuntungan Rp. xxx
11. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana Syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya,
Dr. Kas/ Aset Nonkas Rp. xxx
Cr. Dana syirkah temporer Rp. xxx
12. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Dan dia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer,
Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

- Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan Rp. xxx
13. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana,
 Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
 Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
- Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,
 Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
 Cr. Kas Rp. xxx
14. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan),
 Dr. Pendapatan Rp. xxx
 Cr. Beban Rp. xxx
 Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan Rp. xxx
- Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana,
 Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
 Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
- Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,
 Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx
 Cr. Kas Rp. xxx
- Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian

- Dr. Pendapatan Rp. xxx
 Dr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx
 Cr. Beban Rp. xxx
15. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana,
 Dr. Beban Rp. xxx
 Cr. Utang lain-lain/kas Rp. xxx
16. Di akhir akad,
 Dr. Dana Syirkah Temporer Rp. xxx
 Cr. Kas/Aset Non-kas Rp. xxx
- Jika ada penyisihan sebelumnya,
 Dr. Dana Syirkah Temporer Rp. xxx
 Cr. Kas/Aset Non-kas Rp. xxx
 Cr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (PSAK 105: 03):

1. Kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan dibagikan di kewajiban

Pemilik ddana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

- pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- Rincian investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
 - Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah

Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.

- Rincian danasyirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- Penyalurandana yang berasal dari mudharabahmuqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Berikut adalah format laporan laporan keuangan menurut PSAK 101 tahun 2011

Tabel 2.2
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK SYARIAH "X"

ASET			
Kas			xxx
Penempatan pada Bank Indonesia		xxx	
Giro pada bank lain			xxx
Penempatan pada bank lain		xxx	
Investasi pada surat berharga		xxx	
Piutang:			
Murabahah			xxx
Salam			xxx
Istishna			xxx
Ijarah			xxx
Pembiayaan:			
Mudharabah		xxx	
Musyarakah		xxx	
Persediaan xxx			
Tagihan dan liabilitas akseptasi		xxx	
Aset ijarah			xxx
Aset istishna dalam penyelesaian		xxx	
Investasi pada entitas lain		xxx	
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		xxx	
Jumlah Aset			xxx

LIABILITAS		
Liabilitas segera		xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx	
Simpanan		xxx
Simpanan dari bank lain	xxx	
Utang:		
Salam		xxx
Istishna'		xxx
Liabilitas kepada bank lain	xxx	
Pembiayaan yang diterima	xxx	
Utang pajak		xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		xxx
Pinjaman yang diterima	xxx	
Pinjaman subordinasi	xxx	
Jumlah Liabilitas		
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Tabungan mudharabah	xxx	
Deposito mudharabah	xxx	
Dana syirkah temporer dari bank:		
Tabungan mudharabah	xxx	
Deposito mudharabah	xxx	
Musyarakah		xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer		
	xxx	
EKUITAS		
Modal disetor		xxx
Tambahan modal disetor	xxx	
Saldo laba		xxx
Jumlah Ekuitas		
	xxx	
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas		
		xxx

Sumber: PSAK 101.

Tabel 2.3
LAPORAN LABA RUGI
BANK SYARIAH "X"

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx

Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik Bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lain	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah pendapatan usaha lain</i>	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah beban usaha</i>	(xxx)
Laba Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Non usaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah pendapatan nonusaha</i>	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba Neto	xxx

Sumber: PSAK 101.


Tabel 2.4

**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
BANK SYARIAH "X"**

Pendapatan Usaha Utama	xxx
Pengurang:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
<i>Jumlah pengurang</i>	
Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	

Margin murabahah		xxx
Istishna'	xxx	
Pendapatan sewa		xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:		
Pembiayaan mudharabah		xxx
Pembiayaan musyarakah		xxx
Jumlah penambah		xxx
Pendapatan Tersedia untuk Bagi Hasil	xxx	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		xxx
Dirinci atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx	
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx	

Sumber: PSAK 101.
Rerangka Pemikiran



Gambar 2.1
RERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kerangka berfikir penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam perlakuan akuntansi terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Disebut pengakuan apabila shahibul mal memberikan dananya kepada mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Kemudian dana tersebut dikelola oleh mudharib hingga akad mudharabah berakhir, transaksi-transaksi yang terjadi selama kegiatan mudharabah berlangsung oleh BMT dicatat dan dibuat jurnal, setiap akhir periode (umumnya akhir bulan) pencatatan harian ini dikelompokkan dan buku besar peristiwa ini disebut pengukuran, hingga disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan kemudian bank mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tersebut.

Proposisi

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka proposisi dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan PSAK 105.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan studi kasus. Menurut Bogdon dan Taylor yang dikutip Moleong (1990:3), pengertian pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau obyek studi. Penggunaan metode studi kasus dimaksudkan agar peneliti lebih terpusat dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang

subyek maupun obyek penelitian. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek atau masalah dalam penelitian.

Batasan Penelitian

Sehubungan dengan fokus yang diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis produk BMT syariah yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah.
2. Fokus penelitian pada metode perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam sub bab ini, peneliti akan menyajikan tentang data dan pengumpulan data.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah gambaran umum perusahaan dan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan mudharabah.
2. Data Kuantitatif, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi .

Sumber data yang diambil sebagai masukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berasal dari hasil wawancara langsung dengan bagian akuntansi seta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

2. Data sekunder yang diperoleh berupa data tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, jurnal-jurnal pembiayaan, annual report perusahaan, buku-buku literature serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Langsung
Yaitu dengan melihat langsung pada BMT AR-Ridho Syariah Trenggalek bagaimana perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah (melihat langsung data-data yang ada yang terkait dengan penelitian).
2. Dokumentasi
Yaitu cara yang digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari buku, dan jurnal guna mendapat landasan teori dan implementasinya.
3. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian akuntansi pada BMT Syariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah ataupun pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian ini
4. Kuesioner
Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara tertulis kepada subyek peneliti, pada penelitian ini adalah bagian kasir, pembukuan Survey dan Penagihan.

Teknik Analisis Data

1. Menjelaskan tentang perlakuan akuntansi, bahwasannyadidalam perlakuan akuntansi terdapat
 - a. Pengakuan ialah dana mudharabah yang disalurkan oleh mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana,

- b. Pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. Penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya.
 - d. Pengungkapan yang berisi isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah, penyisihan kerugian investasi mudharabah, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
2. Interpretasi dan hasil apakah penerapan perlakuan akuntansi pada BMT Syariah Trenggalek sudah layak dengan PSAK 105.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Subyek Sampel Penelitian

Peneliti menyebarkan 11kuesioner atas permintaan BMT Syariah untuk disebarkan pada pengawas Syariah, ketua pengurus, pengawas manajemen dan keuangan, sekretaris, bendahara, direktur, kasir/pembiayaan, pembukuan, survei pengadaan dana dan bagian penagihan

2. Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola.

3. Isi dari Akad Pada awal Dimulainya Pembiayaan Mudharabah

Sebelum melakukan transaksi mudharabah pihak pengelola atau nasabah harus melakukan akad atau perjanjian diawal, isi akad yang dilakukan BMT Syariah antara lain:

1. Plafon pembiayaan
2. Peruntukan
3. Jenis Pembiayaan
4. Sifat pembiayaan
5. Jangka waktu
6. Nisbah bagi hasil
7. Biaya Administrasi
8. Tata cara penarikan / pencairan pembiayaan
9. Pengembalian pembiayaan

Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan BMT Syariah Trenggalek

Hasil pengamatan di lapangan disebutkan bahwa BMT Syariah Trenggalek dalam pembiayaan menggunakan *mudharabah muthlaqah* yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Ada pun perlakuan akuntansinya sebagai berikut :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan kepada pengelola dana.
2. Dalam menentukan nisbah bagi hasil BMT Syariah dalam pembiayaan menggunakan metode cash basis.
3. Pada saat akad mudharabah berakhir dana yang diberikan belum dibayar oleh pengelola dana, BMT Syariah mengakuinya sebagai piutang.
4. Dalam penyajian BMT Syariah menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya.
5. BMT Syariah dalam pengungkapannya berisi tentang kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil, usaha, aktivitas usaha mudharabah dan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah.

Simulasi akuntansi mudharabah sebagai berikut :

Tanggal 23Mei 2011, BMT Syariah menyetujui pembiayaan mudharabah untuk transaksi perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah : Rp. 1.500.000.-
2. Pencairan pembiayaan tanggal 23Juni 2011
3. Jangka waktu pembiayaan:3 bulan yaitu akan berakhir pada tanggal 23Agustus 2011
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah
5. Angsuran pokok Rp. 500.000.-
6. Bagi hasil minimum untuk BMT : Rp. 60.000.- Untuk 1 bulan
7. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap pelunasan. Setiap kali pembiayaan nasabah membayar administrasi sebesar 1% dari total pembiayaan. sebesar Rp.15.000.-

Saat pengakuan dan pencairan pembiayaan mudharabah pada tanggal 23 Mei 2011

Pembiayaan Mudharabah Rp.
1.500.000.-
Kas
Rp. 1.500.000.-

Kas.
Rp.15.000.-
Pendapatan administrasi
Rp. 15.000.-

Pada saat pencairan pembiayaan mudharabah BMT mencatatnya sebagai, pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 1.500.000.-.Dan pendapatan administrasi sebesar Rp.15.000.- Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa “dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas

atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Saat pengakuan pendapatan dan pembayaran angsuran

Pada tanggal 23 Juni 2011, pembayaran angsuran pertama, jurnalnya sebagai berikut :

Kas Rp. 500.000.-
 Pembiayaan mudharabah Rp. 500.000.-

Pada tanggal 23 Juli 2011, pembayaran angsuran kedua, jurnalnya sebagai berikut:

Kas Rp. 500.000.-
 Pembiayaan mudharabah Rp. 500.000.-

Pada tanggal 23 Agustus 2011 pembayaran angsuran ketiga, jurnalnya sebagai berikut:

Kas Rp. 500.000.-
 Pembiayaan mudharabah Rp. 500.000.-

Pada saat pengeloladana membayar bagi hasil, pada tanggal 23 Agustus 2011

Kas Rp. 180.000
 Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp.180.000

Saat pembayaran angsuran BMT mencatatnya sebagai kas masuk sebesar nilai angsuran pokok dan diangsur secara

Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah

**Tabel 4.2
 NERACA
 Per 31 Desember 2011
 (Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Pos-Pos	31 Desember 2011 (Diaudit)
14	AKTIVA Pembiayaan Mudharabah	Rp.7.684.428.850.-

Sumber : Intern Perusahaan

Pada laporan keuangan khususnya di Neraca BMT Per 31 Desember 2011 pada kelompok Pembiayaan di sisi aktiva hanya mencantumkan satu rekening Pembiayaan Mudharabah hal ini dikarenakan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho

tunai dari pengelola dana. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada saat pembayaran atau penyerahan.

Simulasi nasabah yang macet dalam pembiayaan mudharabah :

Disetiap produk pembiayaan (pengakuan, pengukuran) yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho tidak mencantumkan sanksi ataupun denda yang akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah tersebut melanggar ketentuan, dalam melakukan angsuran melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan. Selain itu BMT Ar-Ridho tidak mencantumkan jaminan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan atau dalam bank konvensional disebut kredit macet. Sehingga apabila nasabah tidak mampu membayar dalam waktu yang telah di sepakati maka, pihak BMT memberikan batas waktu sampai tanggal pelunasan untuk melunasi sisa kewajiban yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dalam PSAK 105 yang menyebutkan tidak adanya jaminan.

hanya Pembiayaan mudharabah, hal ini dikarenakan BMT sebagai lembaga pengimpun dana untuk semua masyarakat yang akan melakukan transaksi, yang dananya 100% berasal dari BMT sebesar Rp.7.684.428.850.-

Tabel 4.3
NERACA
Per 31 Desember 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2011 (Diaudit)
	AKTIVA	
14	Pembiayaan Mudharabah	Rp.7.684.428.850.-
15	PPAP-Pembiayaan Mudharabah	(Rp. 42.800.000.-)

Sumber : Intern Perusahaan

Dan pada Neraca Per 31 Desember 2011 terdapat akun PPAP- pembiayaan mudharabah. PPAP kepanjangan dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada surat edaran tentang PPAP menyebutkan bahwa aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar,

diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR.

Jadi pembiayaan mudharabah tersebut adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan aktiva produktif (PPAP).

Tabel 4.4
LABA RUGI
Per 31 Desember 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2011 (Diaudit)
A	PENDAPATAN OPERASIONAL	
	3. Bagi Hasil Mudharabah	Rp.1.372.823.500.-

Sumber : Intern Perusahaan

Pada Laporan laba rugi per 31 Desember 2011 bagi hasil mudharabah terletak pada pendapatan bagi hasil pembiayaan. Pada Laporan laba rugi bagi hasil pembiayaan mudharabah sebesar 1.372.823.500.-

Pengungkapan

Pengungkapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Syariah, sebagai berikut:

Pada laporan keuangan BMT Syariah per 31 Desember 2011 menyebutkan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bahwa mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara BMT sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nasabah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal neraca, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Komitmen dan kotijensi yang mempunyai risiko kredit terdiri dari fasilitas kredit yang belum ditarik dan garansi yang diterbitkan. Sesuai peraturan Bank Indonesia, bank mengklasifikasikan aset produktif kedalam lima katagori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan dalam “Perhatian Khusus” sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan sebagai “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil yang Dilakukan BMT Syariah

Praktik pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Syariah adalah dengan menggunakan metode *cash basis*. Cash basis adalah sistem pembukuan

dimana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran dan biaya-biaya serta penerimaan yang sudah diterima tunainya sejalan dengan yang akan dimasukkan dalam perhitungan cash basis. Walaupun periode pembayaran pembiayaan mudharabah telah jatuh tempo apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka bank tidak akan melakukan pencatatan.

Pembiayaan Bagi Hasil dengan Dasar Akrual

Penggunaan dasar akrual pada BMT Syariah adalah pada saat membukukan aktiva tetap, aktiva lain dan beban yang dikeluarkan. Yang mendasari hal tersebut adalah adanya kepastian bahwa aktiva tetap, aktiva lain dan beban tersebut telah pasti dikeluarkan.

Untuk kepentingan laporan keuangan BMT Syariah menggunakan dasar akrual. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 101 yang menyebutkan bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual..

Prosedur Pembiayaan

Alur ketika nasabah akan melakukan pembiayaan mudharabah, pertama kepada direktur yang bertindak sebagai pihak yang memberikan pengesahan atas pembiayaan yang diajukan, lalu kebagian kasir yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pendaftaran pembiayaan nasabah, membuat *offering letter*, akad dan menyiapkan dokumen –dokumen realisasi pembiayaan, lalu pihak BMT(direktur) bertindak sebagai pihak yang membacakan akad atau perjanjian pembiayaan sesuai dengan hasil *offering letter* yang telah dibuat oleh kasir pembiayaan, *bagian pengadaan dana* bertindak sebagai pihak yang melakukan survey dan memberikan keterangan mengenai penilaian pinjaman dan neraca keuangan nasabah. Dalam proses pengusulan

pemberian fasilitas pembiayaan akan melakukan proses inisiasi, evaluasi pembiayaan dan mengajukannya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan berdasarkan ketentuan pembiayaan berdasarkan ketentuan pembiayaan yang berlaku, kasir disini merangkap sebagai bagian pembiayaan bertindak sebagai bagian yang memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, selain itu kasir atau bagian pembiayaan bertindak sebagai bagian yang memberikan uang jika dana nasabah yang diajukan telah dicairkan oleh pihak BMT atau nasabah tersebut membayar cicilan atau angsuran yang telah disepakati diawal atas pinjaman yang telah diajukan.

Data penelitian berupa penjelasan kualitatif dan studi kasus dari bagian akuntansi mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian di BMT *AR-Ridho* Trenggalek diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT *AR-RIDHO* adalah mudharabah muthalaqah yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prosentase nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing. Apabila Transaksi Mudharabah yang dilakukan oleh BMT *Ar Ridho* menemui kredit macet maka pihak BMT tidak mencantumkan sanksi/jaminan .
2. Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT *AR-RIDHO* secara umum sudah sesuai

dengan aturan yang berlaku umum (PSAK 105). BMT *Ar-Ridho* hanya memberikan atau mencatat bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bagi hasil yang benar-benar diterimanya.

3. Pencatatan Nisbah atau bagi hasil yang dilakukan oleh BMT *Ar-Ridho* adalah dengan menggunakan metode Dasar Kas yaitu sistem pembukuan dan seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran, serta penerimaan yang sudah diterimanya sejalan dengan yang akan dimasukkan. walaupun periode pembayaran pembiayaan *Mudharabah* telah jatuh tempo apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka BMT tidak akan melakukan pencatatan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terjadi selama penelitian yaitu peneliti tidak dapat melihat praktek langsung bagaimana pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMTAR-RIDHO, sehingga hanya diberi simulasi dan dari situ kita dapat menyimpulkan apakah BMT Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah.

Saran

Setelah menganalisis data yang ada, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Resiko pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada pembiayaan yang lain sehingga pihak BMT harus selektif dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudharabah.
2. Pihak BMT haruslah lebih memahami lagi tentang isi dari PSAK 101 yang berisi tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah ,karena standar yang berlaku umum tersebut adalah pedoman bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk menjalankan

produk-produk yang ada di BMT tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Dewan Syariah Nasional No. 07 tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Pdf: <http://www.google.com>. Diakses 09 Januari 2013

Gemala, dewi. 2006. *Hukum Perikatan Islam DI Indonesia*. Jakarta: Perenada Group.

Khaerul Ummam tentang produk-produk BMT yang diperoleh dari [http://suaramerdeka.cetak/Membentuk BMT](http://suaramerdeka.cetak/MembentukBMT).

Muhammad. 2007. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Edisi 1. Jakarta; Rajawali.

Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

PSAK No 101. 2011. *Tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI Salemba Empat

PSAK No 105. 2007. *Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI Salemba Empat

Robert K. Yin. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sari Fitriyaningsih. 2012. *Tentang Analisis Transaksi Mudharabah*. <http://www.google.com>

Siti Ita Rosita tentang studi pembiayaan Mudharabah dan laba perusahaan pada PT. Bank

MuamalatIndonesiaTbk.Cab.Bogor, Pd.fmmulyana.files.wordpress.com

Slamet Margon. 2008. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Sri Nurhayati Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang Perbankan .UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Jakarta: Grafika

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Zikru